



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara yang harus diupayakan pemenuhannya oleh setiap lapisan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam pemberian bantuan permakinan bagi keluarga miskin sebagai upaya pencapaian kesejahteraan, diperlukan adanya pedoman pemberian bantuan permakinan yang transparan, akurat, dan akuntabel mulai dari proses penetapan kriteria penerima, pengadaan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan permakinan bagi keluarga miskin perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Keluarga Miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Keluarga Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

✓ f f 9

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Magelang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Keluarga Miskin adalah keluarga yang terdapat pada Rumah Tangga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
8. Pemberian Bantuan Permakinan adalah kegiatan pemberian bantuan permakinan berupa kebutuhan pokok yang diberikan kepada keluarga miskin untuk menunjang pemenuhan kebutuhan bahan makanan.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Pasal 2

Tujuan Pemberian Bantuan Permakinan adalah mengurangi beban pengeluaran Keluarga Miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakinan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN

Bagian Kesatu
Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permakinan kepada warga miskin yang tercatat di Daerah.

- (2) Pemberian bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria penerima, bentuk permakanaan, dan jangka waktu pemberian bantuan permakanaan.
- (3) Sasaran pemberian bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala keluarga dan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima

Pasal 4

- (1) Warga miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Tercatat dalam DTKS;
 - b. tercatat secara administrasi sebagai warga dan berdomisili di Daerah;
 - c. tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) Kartu Keluarga; dan/atau
 - d. terdaftar dalam DTKS.
- (2) Pemberian bantuan permakanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada kepala keluarga dan anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga:
 - a. penerima bantuan Sosial reguler Kementerian Sosial:
 1. program keluarga harapan; dan
 2. bantuan pangan nontunai/sembako.
 - b. penerima bantuan permakanaan lanjut usia;
 - c. aparatur sipil negara dan pensiunannya;
 - d. pegawai badan usaha milik negara dan pensiunannya;
 - e. pegawai badan usaha milik daerah dan pensiunannya;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunannya; dan/atau
 - g. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKAPANAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 5

- (1) Dinas menyajikan DTKS nonpenerima bantuan dan disampaikan kepada Kelurahan untuk di verifikasi dan validasi.
- (2) Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas dengan surat pengantar dilampiri berita acara yang ditandatangani oleh Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota.
- (4) Dinas menghimpun data calon penerima bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (3) untuk dilakukan reuiu Inspektorat Daerah.



Pasal 6

- (1) Hasil revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) selanjutnya disusun dan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan permakanan.
- (2) Wali Kota menetapkan daftar penerima bantuan permakanan berdasarkan hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat nama, nomor induk kependudukan, dan alamat.

Bagian Kedua

Penyaluran dan Bentuk Pemberian Bantuan Permakanan

Pasal 7

- (1) Penyaluran pemberian bantuan permakanan diberikan dalam bentuk paket permakanan.
- (2) Penyaluran pemberian bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per bulan.

Pasal 8

- (1) Bantuan permakanan permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:
 - a. beras 2,5 (dua koma lima) kilogram;
 - b. minyak goreng 1 (satu) liter;
 - c. telur 1(satu) kilogram; dan
 - d. gula pasir 1(satu) kilogram.
- (2) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali penerimaan dalam jangka waktu paling banyak 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Penyaluran bantuan permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Dinas dan bekerja sama dengan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal penyaluran bantuan permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran bantuan permakanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Pengawasan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ 9/18

Pasal 13

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan permakanaan kepada Wali Kota pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Oktober 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	[Signature]
2. ASISTEN	[Signature]
3. KABAG	[Signature]
4. SUBKOOR	[Signature]

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 28

CALL	
	Paraf
Sekda	[Signature]
Ka. Dinas	[Signature]
Sekret	[Signature]
Kabid	[Signature]
Kasi / kacubag	[Signature]

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMBERIAN BANTUAN
PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN

A. FORMAT PENGANTAR USULAN CALON PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN
KELUARGA MISKIN



KOP KELURAHAN

Magelang, 2023

Nomor : / /
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Daftar Usulan Calon
Penerima Permakinan**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial
Kota Magelang
di - **MAGELANG**

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap keluarga miskin Kelurahan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kembali Daftar Usulan Calon Penerima Bantuan Permakinan Bagi Keluarga Miskin yang bersumberkan dana APBD Kota Magelang dari Kelurahan Kecamatan Magelang Kota Magelang sebanyak (.....) sebagaimana daftar terlampir.

Adapun daftar usulan calon penerima bantuan permakinan dimaksud sudah diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan ketentuan Pasal dan pasal Peraturan Walikota Nomor..... Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Tercatat secara administrasi sebagai warga daerah (Kota Magelang);
 2. Tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) kartu keluarga;
 3. Terdaftar dalam DTKS;
 4. Bukan penerima bantuan PKH/BPNT/Sembako dan Permakinan Lansia APBD (RKM);
 5. Bukan Golongan Berpenghasilan Tetap (PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD, Pensiunannya, atau Anggota Keluarganya);
 6. Membutuhkan bantuan permakinan
- Demikian untuk menjadikan periksa.

LURAH.....,

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Camat Magelang, sebagai laporan
2. Arsip.

✓ 219

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN



KOP KELURAHAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN No.

Pada hari ini tanggal..... Bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan Forum Musyawarah di wilayah :

Provinsi : Jawa Tengah
Kota : Magelang
Kecamatan :
Kelurahan :

Berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan, disepakati hasil pelaksanaan pembahasan dan musyawarah atas verifikasi dan validasi rumah tangga guna pengusulan calon penerima Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin yang bersumber dana APBD Kota Magelang Tahun 2023 dari Kelurahansejumlah

Adapun daftar *By Name By Address (BNBA)* dari data tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

No	Peserta Musyawarah Kelurahan	Nama	Tanda Tangan
1.	Lurah
2.	Ketua LPM
3.	Ketua Rukun Warga
4.dst

Magelang, Oktober 2023

Mengetahui,
Camat

Pimpinan Musyawarah Kelurahan
Lurah.....

.....
NIP.

.....
NIP.

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

CALL	
	Paraf
Sekda	
Ka. Dinas	
Sekret	
Kabid	
Kasi / kasubag	

